



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Arsad Alias Cambang Bin Hanafi (Alm)**
2. Tempat lahir : Simpang Tabu;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/26 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Kenanga Putih RT 10, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ARSAD Als CAMBANG Bin HANAFAI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. ARSAD Als CAMBANG Bin HANAFAI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone / smartphone merk REALME C 11 warna Abu-abu gelap
 - b. 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat lebih kurang 1,5 suku/ 10 Gr,
 - c. 1 (satu) Lembar Kertas bukti pembelian emas yang tertulis berat lebih kurang 1,5 suku/ 10 Gr dan nominal uang sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - d. 1 (satu) unit kelambu tidur warna biru muda dan masih ada ikatan tali raffia di ujung yang bekas terpotong

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah Grendel pintu yang sudah rusak/bengkok
- f. 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu merk TAPAK

Dikembalikan kepada saksi RIDWAN BIN MUHAMMAD ADNAN.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M.ARSAD Als CAMBANG Bin HANAFI (Alm), pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di RT. 17 Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa An.TAMING (DPO) untuk membantu membongkar Kopra. setelah membongkar kopra tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajak oleh TAMING untuk mencari uang dengan cara merampok, selanjutnya terdakwa setuju dengan ajakan TAMING kemudian Terdakwa dipinjamkan oleh TAMING senjata tajam berupa golok miliknya dan TAMING juga membawa golok yang lebih panjang dari pada yang dipinjamkan kepada terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan TAMING mulai berjalan dari rumah TAMING dengan menggunakan sepeda motor milik TAMING untuk mencari dimana lokasi atau rumah yang bisa dirampok, lalu sampailah Terdakwa dan TAMING di suatu rumah milik saksi MUHAMMAD ADNAN yang berada sebelum arah ke portal luar Petro China. Kemudian Terdakwa dan TAMING memasang senter kepala milik TAMING diatas kepala mereka masing-masing, setelah itu TAMING langsung mendobrak pintu depan rumah tersebut dan setelah lebih dari sekali barulah pintunya terbuka lalu TAMING langsung menodongkan senjata tajamnya kearah saksi RIDWAN Bin MUHAMMAD ADNAN dan Saksi MUHAMMAD ADNAN, lalu Terdakwa langsung menyusulnya dari belakang dan langsung mengambil Handphone yang berada di Kasur saksi RIDWAN Bin MUHAMMAD ADNAN. Kemudian saksi RIDWAN Bin MUHAMMAD ADNAN, Saksi MUHAMMAD ADNAN, Saksi HADIJAH dan Saksi ANDINI digiring sampai di kamar belakang milik saksi MUHAMMAD ADNAN lalu para saksi disuruh masuk kedalam kelambu kemudian terdakwa memotong tali kelambu menggunakan golok yang dipegang oleh terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil semua barang yang berharga di rumah tersebut, sementara itu TAMING menjaga para saksi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mulai membongkar- bongkar lemari lalu mengambil Emas berupa Gelang seberat 20 gram / 3 suku, Cincin dan Anting masing-masing seberat seperempat suku, kemudian ada 1 unit Handphone android merk Realme C 11, 1 unit Handphone merk Sunberry, 1 unit handpone merk nokia, dan uang tunai milik saksi MUHAMMAD ADNAN sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),milik saksi HADIJAH sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dan milik saksi RIDWAN sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah selesai mengambil barang Terdakwa mengancam para saksi yang ada di rumah tersebut untuk diam dan jangan melapor kepada polisi, jika tidak akan dibunuh, kemudian TAMING sempat menyedot dengan selang bensin sepeda motor milik saksi untuk diisi ke motor yang TAMING selain itu TAMING juga sempat merusak ban motor pemilik rumah tersebut dengan senjata tajamnya agar pemilik rumah tidak bisa mengejar terdakwa dan TAMING Setelah itu terdakwa dan TAMING keluar lewat pintu samping lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dan membagi hasil rampokan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual emas dengan jenis gelang seberat 3 (tiga) saku/20 (dua puluh) gram ke toko emas milik saksi RUDI anak dari EFENDI seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa dan TAMING mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengalami trauma.

Perbuatan Terdakwa M.ARSAD Als CAMBANG Bin HANAFAI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ridwan Bin Muhammad Adnan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa M. Arsad Alias Cambang Bin Hanafi (Alm) bersama seorang rekannya mengambil beberapa benda berharga di rumah saksi yang beralamat di RT 17, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa benda berharga yang diambil dari rumah saksi yaitu gelang, cincin dan anting-anting milik ibu saksi dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi dan ayah saksi, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik ayah saksi, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik saksi dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak ;
 - Bahwa Terdakwa dan seorang rekannya masuk ke rumah saksi dengan cara mendobrak pintu rumah, kemudian rekan Terdakwa menodongkan senjata tajamnya ke arah saksi dan Terdakwa menyuruh saksi, Muhammad Adnan yang merupakan ayah saksi, Hadijah yang merupakan ibu saksi dan Andini untuk masuk ke kamar belakang dengan ancaman Terdakwa menggunakan golok dan kemudian Terdakwa memotong tali kelambu menggunakan golok serta menutupi orang-orang di rumah tersebut dengan tali kelambu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambil barang berharga berupa gelang, cincin dan anting-anting milik ibu saksi atas nama Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi dan ayah saksi atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik ayah saksi atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik saksi dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;

- Bahwa kerugian yang dialami keluarga saksi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan seorang rekannya mengambil barang berharga berupa gelang, cincin dan anting-anting milik ibu saksi atas nama Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi dan ayah saksi atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik ayah saksi atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik saksi dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone/smartphone merk Realme C11 warna abu-abu gelap dengan Nomor IMEI 1 : 864038055436419 dan IMEI 2 : 864038055436401 adalah handphone milik saksi dan barang bukti 1 (satu) unit kelambu tidur berwarna biru muda dan masih ada ikatan tali raffia di ujungnya yang bekas terpotong adalah kelambu yang diikatkan Terdakwa kepada saksi, ayah saksi atas nama Muhammad Adnan, ibu saksi atas nama Hadijah dan Andini, serta barang bukti 1 (satu) buah grendel pintu yang sudah rusak atau bengkok adalah grendel pintu rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Muhammad Adnan Bin Asnawi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa M. Arsad Alias Cambang Bin Hanafi (Alm) bersama seorang rekannya mengambil beberapa benda berharga di rumah saksi yang beralamat di RT 17, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa benda berharga yang diambil dari rumah saksi yaitu gelang, cincin dan anting-anting milik isteri saksi atas nama Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi dan anak saksi atas nama Ridwan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik saksi, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik anak saksi atas nama Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;

- Bahwa Terdakwa dan seorang rekannya masuk ke rumah saksi dengan cara mendobrak pintu rumah, kemudian rekan Terdakwa menodongkan senjata tajamnya ke arah anak saksi atas nama Ridwan dan Terdakwa menyuruh saksi, anak saksi atas nama Ridwan, Hadijah yang merupakan isteri saksi dan Andini untuk masuk ke kamar belakang dengan ancaman Terdakwa menggunakan golok dan kemudian Terdakwa memotong tali kelambu menggunakan golok serta menutupi orang-orang di rumah tersebut dengan tali kelambu, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berharga berupa gelang, cincin dan anting-anting milik isteri saksi atas nama Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi dan anak saksi, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik saksi, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik anak saksi atas nama Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami keluarga saksi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan seorang rekannya mengambil barang berharga gelang, cincin dan anting-anting milik isteri saksi atas nama Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi dan anak saksi, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik saksi, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik anak saksi atas nama Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone/smartphone merk Realme C11 warna abu-abu gelap dengan Nomor IMEI 1 : 864038055436419 dan IMEI 2 : 864038055436401 adalah handphone milik anak saksi atas nama Ridwan dan barang bukti 1 (satu) unit kelambu tidur berwarna biru muda dan masih ada ikatan tali raffia di ujungnya yang bekas terpotong adalah kelambu yang diikatkan Terdakwa kepada saksi, anak saksi atas nama Ridwan, isteri saksi atas nama Hadijah dan Andini, serta barang bukti 1 (satu) buah grendel pintu yang sudah rusak atau bengkok adalah grendel pintu rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hadijah Binti H. Tarmidi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa M. Arsad Alias Cambang Bin Hanafi (Alm) bersama seorang rekannya mengambil beberapa benda berharga di rumah saksi yang beralamat di RT 17, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa benda berharga yang diambil dari rumah saksi yaitu gelang, cincin dan anting-anting milik saksi dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik suami saksi atas nama Muhammad Adnan dan anak saksi atas nama Ridwan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik suami saksi atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik anak saksi atas nama Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa dan seorang rekannya masuk ke rumah saksi dengan cara mendobrak pintu rumah, kemudian rekan Terdakwa menodongkan senjata tajamnya ke arah anak saksi atas nama Ridwan dan Terdakwa menyuruh saksi, anak saksi atas nama Ridwan, suami saksi atas nama Muhammad Adnan dan Andini untuk masuk ke kamar belakang dengan ancaman Terdakwa menggunakan golok dan kemudian Terdakwa memotong tali kelambu menggunakan golok serta menutupi orang-orang di rumah tersebut dengan tali kelambu, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berharga berupa gelang, cincin dan anting-anting milik saksi dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik suami saksi dan anak saksi atas nama Ridwan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik suami saksi atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik anak saksi atas nama Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami keluarga saksi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan seorang rekannya mengambil barang berharga gelang, cincin dan anting-anting milik saksi dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik suami saksi atas nama Muhammad Adnan dan anak saksi atas nama Ridwan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik suami saksi atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt



handphone android merk Realme C11 milik anak saksi atas nama Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone/smartphone merk Realme C11 warna abu-abu gelap dengan Nomor IMEI 1 : 864038055436419 dan IMEI 2 : 864038055436401 adalah handphone milik anak saksi atas nama Ridwan dan barang bukti 1 (satu) unit kelambu tidur berwarna biru muda dan masih ada ikatan tali raffia di ujungnya yang bekas terpotong adalah kelambu yang diikatkan Terdakwa kepada saksi, anak saksi atas nama Ridwan, suami saksi atas nama Muhammad Adnan dan Andini, serta barang bukti 1 (satu) buah grendel pintu yang sudah rusak atau bengkok adalah grendel pintu rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **Rudi Bin Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan penjualan emas yang merupakan hasil dari kejahatan dan saksi merupakan pembeli emas yang dijual oleh Terdakwa sekitar September 2022 pukul 10.00 WIB di toko emas saksi dan berdasarkan cctv toko bahwa Terdakwa hadir bersama seorang wanita ke toko saksi;
- Bahwa saksi merupakan pemilik toko emas Sinar Naga dan mempunyai usaha untuk jual beli emas. Adapun toko emas Sinar Naga milik saksi beralamat di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Tungkal IV, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa emas yang dibeli saksi dari Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per suku atau total pembelian sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun harga tersebut merupakan harga pasaran yang akan dijual lagi sekitar Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa emas yang dijual Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat emas;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai alasan Terdakwa menjual emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah bersama rekannya atas nama Taming (dpo) mengambil benda milik di rumah Ridwan yang beralamat di RT 17, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa rencana mengambil barang-barang di rumah Ridwan berdasarkan inisiasi rekan Terdakwa atas nama Taming setelah membongkar kopra dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022. Kemudian Terdakwa atas ajakan Taming mengambil benda di rumah Ridwan tersebut dan Taming meminjamkan Terdakwa Golok serta Taming juga membawa golok. Selanjutnya Terdakwa dan Taming menuju rumah Ridwan menggunakan sepeda motor. Adapun setelahnya Terdakwa dan Taming masuk ke dalam rumah Ridwan dengan cara mendobrak pintu rumah, kemudian Taming menodongkan senjata tajamnya ke arah Ridwan dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Ridwan, Muhammad Adnan, Hadijah dan Andini untuk masuk ke kamar belakang dengan ancaman Terdakwa menggunakan golok dan kemudian Terdakwa memotong tali kelambu menggunakan golok serta menutupi orang-orang penghuni rumah tersebut dengan tali kelambu, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berharga berupa gelang, cincin dan anting-anting dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Sunberry, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;
- Bahwa untuk benda yang didapatkan Terdakwa dan Taming untuk uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi Terdakwa dan Taming dengan jumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Sedangkan untuk gelang, cincin dan anting-anting dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku dijual pada toko Sinar Naga seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan jatah pembagian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Taming sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian Terdakwa belikan kembali emas seharga Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) di toko amanah dan sisa uangnya digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya. Sedangkan untuk handphone sunberry dan nokia dibawa oleh Taming. Adapun Terdakwa membawa handphone android merek C11 untuk digunakan sendiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone/smartphone merk Realme C11 warna abu-abu gelap dengan Nomor IMEI 1 : 864038055436419 dan IMEI 2 : 864038055436401 adalah handphone yang diambil dari rumah Ridwan, barang bukti 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) suku/10 (sepuluh) gram adalah emas yang dibeli setelah menjual emas sejumlah 3,5 suku yang diambil dari rumah Ridwan, 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian emas yang bertuliskan berat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) suku/10 (sepuluh) gram dan nominal uang sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah bukti pembelian emas Terdakwa setelah menjual emas sejumlah 3,5 suku yang diambil dari rumah Ridwan, 1 (satu) unit kelambu tidur berwarna biru muda dan masih ada ikatan tali raffia di ujungnya yang bekas terpotong adalah kelambu yang dililitkan kepada Ridwan, Muhammad Adnan, Hadijah dan Andini saat mengambil benda-benda di rumah Ridwan, barang bukti 1 (satu) buah grendel pintu yang sudah rusak atau bengkok adalah grendel pintu rumah Ridwan dan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu merk Tapak adalah tas yang dibeli menggunakan uang dari penjualan emas 3,5 suku yang diambil dari rumah Ridwan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone/smartphone merk Realme C11 warna abu-abu gelap dengan Nomor IMEI 1 : 864038055436419 dan IMEI 2 : 864038055436401;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) suku/10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian emas yang bertuliskan berat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) suku/10 (sepuluh) gram dan nominal uang sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kelambu tidur berwarna biru muda dan masih ada ikatan tali raffia di ujungnya yang bekas terpotong;
- 1 (satu) buah grendel pintu yang sudah rusak atau bengkok;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu merk Tapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah bersama rekannya atas nama Taming (dpo) mengambil benda milik di rumah Ridwan yang beralamat di RT 17, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa benar benda yang diambil dari rumah Ridwan yaitu gelang, cincin dan anting-anting milik ibu Ridwan atas Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai milik Ridwan dan ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil benda-benda di rumah Ridwan tersebut dengan mendobrak pintu rumah Ridwan tersebut sampai dengan rusaknya grendel pintu sebagaimana barang bukti 1 (satu) buah grendel pintu yang sudah rusak atau bengkok, kemudian rekan Terdakwa atas nama Taming menodongkan senjata tajamnya ke arah Ridwan dan Terdakwa menyuruh Ridwan, ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, ibu Ridwan atas nama Hadijah dan Andini untuk masuk ke kamar belakang dengan ancaman Terdakwa menggunakan golok dan kemudian Terdakwa memotong tali kelambu menggunakan golok serta menutupi Ridwan, ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, ibu Ridwan atas nama Hadijah dan Andini tersebut dengan tali kelambu, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berharga berupa gelang, cincin dan anting-anting milik ibu Ridwan atas Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai milik Ridwan dan ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;
- Bahwa benar untuk perhiasan emas berupa gelang, cincin dan anting-anting milik ibu Ridwan atas Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku yang sebelumnya diambil Terdakwa dan Taming di rumah Ridwan yaitu telah dijual Terdakwa pada toko Sinar Naga seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar total kerugian yang dialami Ridwan dan keluarganya akibat diambilnya benda-benda berharga tersebut di rumahnya oleh Terdakwa dan Taming yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **M. Arsad Alias Cambang Bin Hanafi (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt



berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau perkarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah bersama rekannya atas nama Taming (dpo) mengambil benda milik di rumah Ridwan yang beralamat di RT 17, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB. Adapun benda yang diambil dari rumah Ridwan yaitu gelang, cincin dan anting-anting milik ibu Ridwan atas Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai milik Ridwan dan ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil benda-benda di rumah Ridwan tersebut dengan mendobrak pintu rumah Ridwan tersebut sampai dengan rusaknya grendel pintu sebagaimana barang bukti 1 (satu) buah grendel pintu yang sudah rusak atau bengkok, kemudian rekan Terdakwa atas nama Taming menodongkan senjata tajamnya ke arah Ridwan dan Terdakwa menyuruh Ridwan, ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, ibu Ridwan atas nama Hadijah dan Andini untuk masuk ke kamar belakang dengan ancaman Terdakwa menggunakan golok dan kemudian Terdakwa memotong tali kelambu menggunakan golok serta menutupi Ridwan, ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, ibu Ridwan atas nama Hadijah dan Andini tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt



dengan tali kelambu, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berharga berupa gelang, cincin dan anting-anting milik ibu Ridwan atas Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai milik Ridwan dan ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak. Adapun total kerugian yang dialami Ridwan dan keluarganya akibat diambilnya benda-benda berharga tersebut di rumahnya oleh Terdakwa dan Taming yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa dan Taming telah memasuki rumah Ridwan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dan mengambil benda berharga milik Ridwan dan keluarganya yang berada di rumah Ridwan tersebut berupa yaitu gelang, cincin dan anting-anting milik ibu Ridwan atas Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku, uang tunai milik Ridwan dan ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone merk Sunberry milik ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 milik Ridwan dan 1 (satu) unit handphone nokia yang sudah rusak. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi**

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Kesengajaan menurut Criminal Wetboek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poemomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa benar untuk perhiasan emas berupa gelang, cincin dan anting-anting milik ibu Ridwan atas nama Hadijah dengan berat 3,5 (tiga koma lima) suku yang sebelumnya diambil Terdakwa dan Taming di rumah Ridwan yaitu telah dijual Terdakwa pada toko Sinar Naga seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana menurut keterangan Terdakwa uang penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan jatah pembagian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Taming sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian Terdakwa belikan kembali emas seharga Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah di toko amanah dan sisa uangnya digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya termasuk membeli barang bukti 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu merk Tapak. Sedangkan untuk benda lain yang diambil dari rumah Ridwan menurut keterangan Terdakwa yaitu handphone sunbery dan nokia dibawa oleh Taming. Adapun Terdakwa membawa handpohone android merek C11 untuk digunakan Terdakwa. Maka perbuatan Terdakwa dan Taming seolah-olah bertindak sebagai pemilik barang yang diambil dari rumah Ridwan tersebut, maka Majelis

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi**;

Ad.4 Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni perbuatan harus dilakukan terhadap orang dan bukan barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian yang bertujuan untuk memudahkan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medepligtigheid*);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian Ad. 2 di atas menerangkan cara Terdakwa mengambil benda-benda di rumah Ridwan tersebut dengan mendobrak pintu rumah Ridwan tersebut sampai dengan rusaknya grendel pintu sebagaimana barang bukti 1 (satu) buah grendel pintu yang sudah rusak atau bengkok, kemudian rekan Terdakwa atas nama Taming menodongkan senjata tajamnya ke arah Ridwan dan Terdakwa menyuruh Ridwan, ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, ibu Ridwan atas nama Hadijah dan Andini untuk masuk ke kamar belakang dengan ancaman Terdakwa menggunakan golok dan kemudian Terdakwa memotong tali kelambu menggunakan golok serta menutupi Ridwan, ayah Ridwan atas nama Muhammad Adnan, ibu Ridwan atas nama Hadijah dan Andini tersebut dengan tali kelambu. Maka Majelis Hakim menilai unsur **Disertai dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone/smartphone merk Realme C11 warna abu-abu gelap dengan Nomor IMEI 1 : 864038055436419 dan IMEI 2 : 864038055436401, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) suku/10 (sepuluh) gram, 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian emas yang bertuliskan berat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) suku/10 (sepuluh) gram dan nominal uang sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kelambu tidur berwarna biru muda dan masih ada ikatan tali raffia di ujungnya yang bekas terpotong, 1 (satu) buah grendel pintu yang sudah rusak atau bengkok dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu merk Tapak yang telah disita dari **Terdakwa**, akan tetapi merupakan benda yang diambil Terdakwa dari rumah Sdr. Ridwan dan/atau benda yang dihasilkan dari penjualan benda yang diambil dari rumah Sdr. Ridwan, maka keseluruhan barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Sdr. Ridwan Bin Muhammad Adnan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Ridwan dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arsad Alias Cambang Bin Hanafi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone/smartphone merk Realme C11 warna abu-abu gelap dengan Nomor IMEI 1 : 864038055436419 dan IMEI 2 : 864038055436401;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) suku/10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian emas yang bertuliskan berat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) suku/10 (sepuluh) gram dan nominal uang sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kelambu tidur berwarna biru muda dan masih ada ikatan tali raffia di ujungnya yang bekas terpotong;
 - 1 (satu) buah grendel pintu yang sudah rusak atau bengkok;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna abu-abu merk Tapak;Dikembalikan kepada Ridwan Bin Muhammad Adnan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference (elektronik) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H